



**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS**

**NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK
TAHUN ANGGARAN 2022**

LURAH PARANGTRITIS,

Menimbang : bahwa untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, ketentuan Lampiran, kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022, pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, perlu menerbitkan Keputusan Lurah Parangtritis tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 18 Tahun 2011);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
 17. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parangtritis Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
 18. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 6);
 19. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Tahun Anggaran 2022, yang susunan dan personalianya sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak mendapatkan honor sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan yang dituangkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 3 Januari 2022

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO


Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul;
 2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
 3. Panewu Kretek;
 4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
 5. Yang bersangkutan,
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala, Urusan Pangripta,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 Januari 2021
TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PELAKSANA KEGIATAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Jabatan Dalam Tim	Nama	Keterangan
1	Penangungjawab	Topo	Lurah
2	Ketua	Wursidi	Carik
3	Sekretaris 1	Siti Istiningsih, S.T.	Kaur Danarta
4	Sekretaris 2	Syahwan Udin, S.Si.	Kaur Tata Laksana
5	Anggota Staf	Sukari	Staf Kalurahan
6	Anggota Staf	Ristini Asih	Staf Kalurahan
7	Anggota Staf	Adi Cahya	Staf Kalurahan
8	Anggota	Sumanto	Dukuh
9	Anggota	Sarjuki	Dukuh
10	Anggota	Tri Wantaka	Dukuh
11	Anggota	Sigit Untara	Dukuh
12	Anggota	Karsono	Dukuh
13	Anggota	Gunardi	Dukuh
14	Anggota	Suryanto	Dukuh
15	Anggota	Rugita	Dukuh
16	Anggota	Kamrihadi	Dukuh
17	Anggota	Wusana	Dukuh
18	Anggota	Handri Sarwoko, S.E.	Dukuh

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO